

**UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU KOMUNIKASI**  
**STATUS TERAKREDITASI BAN-PT DIKTI**

Jl. Tol Ciawi No.1, Kotak Pos Ciawi 35, Bogor 16720 Jawa Barat Telp./Fax : (0251)8240773, E-Mail : fisp@unida.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS DJUANDA**  
**NO.1417/01/FISIP/I-SKEP.ADN/XII/2016**

Tentang  
Penetapan Dewan Pembimbing Skripsi  
Untuk Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Djuanda dipandang perlu menetapkan Dewan Pembimbing Skripsi yang terdiri dari 1 orang Pembimbing I dan 1 orang pembimbing II.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Dewan Pembimbing Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Statuta Universitas Djuanda Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Pembimbing Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda.
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas memeriksa dan membimbing Skripsi mahasiswa baik di bidang materi maupun di bidang metodologi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan penunjukan pembimbing atau mahasiswa tersebut telah dinyatakan lulus ujian Skripsi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 22 Desember 2016  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan,

Dr. Hj. Rita Rahmawati, Dra., Msi.  
NIP. 1969 0412 199303 2 001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda  
No. 1417/01/FISIP/I-SKEP.ADN/XII/2016

No	Nama Pembimbing	Jabatan Fungsional	Jabatan Dalam Dewan	Mahasiswa Nama/Nim.	Tanggal Penunjukan
1	Dr. Abubakar Iskandar, Drs., M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I	Eko Prasetyo D.1510917	22 Desember 2016
2	Ginung Pratidina, Dra., M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing II		


Bogor , 22 Desember 2016  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan.



Dr. Hj. Rita Rahmawati, Dra., Msi.  
NIP. 1969 0412 199303 2 001

Tembusan:

1. Dosen Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal



UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU KOMUNIKASI  
STATUS TERAKREDITASI BAN-PT DIKTI

Jl. Tol Ciawi No.1, Kotak Pos Ciawi 35, Bogor 16720 Jawa Barat Telp./Fax : (0251)8240773, E-Mail : fisip@unida.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS DJUANDA**  
**NO.1388/01/FISIP/I-SKEP.ADN/XII/2016**

Tentang  
Penetapan Dewan Pembimbing Skripsi  
Untuk Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Djuanda dipandang perlu menetapkan Dewan Pembimbing Skripsi yang terdiri dari 1 orang Pembimbing I dan 1 orang pembimbing II.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Dewan Pembimbing Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Statuta Universitas Djuanda Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Pembimbing Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda.
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas memeriksa dan membimbing Skripsi mahasiswa baik di bidang materi maupun di bidang metodologi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan penunjukan pembimbing atau mahasiswa tersebut telah dinyatakan lulus ujian Skripsi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 7 Desember 2016  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan,




Dr. Hj. Rita Rahmawati, Dra., Msi.  
NIP. 1969 0412 199303 2 001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda  
No. 1388/01/FISIP/I-SKEP.ADN/XII/2016

No	Nama Pembimbing	Jabatan Fungsional	Jabatan Dalam Dewan	Mahasiswa Nama/Nim.	Tanggal Penunjukan
1	Dr. Abubakar Iskandar, Drs., M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I	Rahmat Saepul Turohman D.1310095	7 Desember 2016
2	Muhamad YGG. Seran, Drs., M.Si.	Lektor	Pembimbing II		

Bogor, 7 Desember 2016  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rita Rahmawati, Dra., Msi.  
NIP. 1969 0412 199303 2 001

Tembusan:

1. Dosen Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal